



**PUTUSAN**

**NOMOR 108/PDT/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara;

**MORNAJEH**, tempat dan tgl lahir, Jember 02-11-1955 Umur ± 65 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Kebangsaan Indonesia, Beralamat di Desa Balet Baru, RT.001 / RW.010, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUGENG PAMUDJI, SH Advokat** yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Sugeng Pamudji, SH dan Rekan" yang beralamat Kantor di Jalan Sultan Agung No. 107 Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGUGAT**

**LAWAN**

**HERMANTO**, bertempat tinggal di Desa Petung, Dusun Krajan RT. 03 / RW. 02, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Pebruari 2021 Nomor 108/PEN.PDT/2021/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 16 Pebruari 2021 Nomor 108/PEN.PDT/2021/PT.SBY ;

**Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 88 /Pdt.G/2020/PN Jbr, tanggal 20 Desember 2020 berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 12 November 2020 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 4 Oktober 2018 Penggugat pernah mengajukan gugatan perdata sebagaimana Regester Nomor : 109/Pdt.G/2018/PN.Jmr. dan karena gugatan tersebut dianggap Error In Person dan Obscur Libel maka Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan Putusan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2018/PN.Jmr. tanggal 10 Juli 2018;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat , yang pada waktu itu Penggugat berkedudukan sebagai Tergugat VII, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat II , sebagaimana yang tertuang dalam Perkara Nomor 122/Pdt.G/2010/PN.Jr. tanggal 22 Desember 2010;
3. Bahwa, Pada tahun 2010 telah terjadi perkara perdata di Pengadilan Negeri Jember antara Penggugat dengan Tergugat, yang pada waktu itu Penggugat berkedudukan sebagai Tergugat VII, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat II, sebagaimana yang tertuang dalam Perkara Nomor 122/Pdt.G/2010/PN.Jr. tanggal 22 Desember 2010.
4. Bahwa, Penggugat memiliki harta berupa tanah sawah seluas  $\pm$  0400 Ha dengan Identitas Petok C. No. 1146, Persil No. 108, Kelas .SII, atas nama : MORNAJEH yang terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember adalah hasil pembelian dari sebagian luas

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya± 2.484 Ha dari P. Santari Kapi Petok No. 376 dengan batas-batas sbb:

Utara : Tanah sekarang dikuasai oleh B. Er alias Suhra.  
Timur : Tanah sekarang dikuasai oleh Farida, H. Bali dan selokan.  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah sekarang dikuasai oleh B. Surati / H. Faiz Agus Salim.-

Sebagaimana pada halaman ke ( 5 ) pada point ( 8 ) Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2010/PN.Jr, tanggal 15 September 2011. Dahulu disebut sebagai Obyek Sengketa VIII Selanjutnya sekarang disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

5. Bahwa, Obyek sengketa tersebut pada point ( 4 ) tersebut diatas dahulu dalam perkara Nomor. 122/Pdt.G/2010/Pn.Jr telah dimasukkan sebagai obyek sengketa VIII dan pada waktu dikuasai oleh Penggugat yang dianggap oleh Tergugat , Penggugat menguasai obyek secara melawan hak;
6. Bahwa, Dalam putusan perkara Nomor : 122/Pdt.G/2010/PN.Jr. tanggal 15September 2011 , Dalam tingkat banding sebagaimana putusan Nomor :708/PDT/2011/PT.Sby. tanggal 10 Januari 2012, Dalam tingkat kasasi putusan Nomor : 1891K/PDT/2012 tanggal 28 November 2014, Dan dalam tingkat peninjauan kembali putusan Nomor : 340/PK/2016 tanggal 26 September 2016 , Seluruhnya dimenangkan oleh Para Penggugat pada waktu itu dan semua obyek sengketa secara fisik telah dikuasai oleh ( Tergugat dalam perkara ini );
7. Bahwa, yang mengakibatkan kekalahan Penggugat ( dahulu Tergugat VII) disebabkan karena Para Penggugat pada waktu itu ( Tergugat ) telah dengan sengaja merekayasa tentang tanggal, bulan dan tahun kematian alm. Pak Santari Kapi, sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2010/PN.Jr. tanggal 15 September 2011 pada

**Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- halaman (62) alinea ke (5) yang menyatakan diketahui P. Santari Kapi sebagai pemiliknya yang sah meninggal pada tanggal 15 oktober 1974;
8. Bahwa, Sesuai dengan fakta dan bukti surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember pada tanggal 20 Maret 2012 dengan regester nomor : 03/475/21.2002/III/2012, bahwa alm. P. Santari Kapi meninggal pada tanggal 14 Agustus 1973 di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono disebabkan karena sakit;
9. Bahwa, pada sa'at terjadi transaksi Jual Beli atas obyek sengketa VIII dari P. Eku Sahit ( selaku anak tunggal dari alm. P. Santari Kapi ) kepada Mornajeh seluas  $\pm$  0400 Ha dari sebagian seluas  $\pm$  2.484 Ha, sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli hilang yang dibuat pada tanggal 20 Desember 1973 dari Petok C. 376 an. P. Santari Kapi kepada Mornajeh dengan Petok C. No.1146 an. Mornajeh, dan telah dituangkan sebagai obyek sengketa VIII dalam Putusan perkara Nomor 122/Pdt.G/2010/PN.Jr.bahkan telah di eksekusi dan sekarang dikuasai oleh Tergugat ( Pada waktu itu sebagai Penggugat II );
10. Bahwa, Pada sa'at Pemeriksaan Perkara Nomor. 122/Pdt.G/2010/PN.Jr, dalam persidangan Bukti kepemilikan milik Penggugat berupa catatan secara kolektif yang tertuang dalam Buku leter C tidak pernah ditampilkan, karena diduga pada sa'at itu oknum Pejabat Kepala Desa Balet Baru , Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember telah diduga telah bersekongkol dengan Tergugat dahulu Para Penggugat , sehingga data-data maupun bukti kepemilikan milik Penggugat dahulu ( Tergugat VII ) menjadi lemah yang mengakibatkan kekalahan Pihak Penggugat dahulu Tergugat VII;
11. Bahwa, Juga buku krawangan Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember , yang tertuang didalamnya ada gambar petak dan penjelasannya tentang obyek sengketa VIII seluas  $\pm$  0400 Ha yaitu atas nama Mornajeh dan penjelasannya menerangkan , bahwa

**Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa VIII benar-benar didapat dari peralihan hak an. P. Santari Kapi pada tanggal 20 Desember 1973 dan apabila buku leter C dan buku krawangan dicocokkan dengan perjanjian jual beli hilang yang dibuat pada tanggal 20 Desember 1973 antara P. Eku Sahit dengan Mornajeh adalah benar dan sah secara hukum;

12. Bahwa. Tentang terjadinya transaksi jual beli antara P. Eku Sahit dengan Mornajeh yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 1973 sudah benar , Karena alm. P. Santari Kapi sudah meninggal pada tanggal 14 Agustus 1973 dan alm. P. Eku Sahit adalah selaku ahli waris tunggal dari alm. P. Santari Kapi, Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh P. Eku Sahit yang menjual obyek sengketa tersebut kepada Penggugat sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jember cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, atas nama : MORNAJEH , Petok C. No. 1146, Persil No. 108, Kelas S.II, Luas  $\pm$  0400 Ha.dengan batas-batas  
Utara : Tanah sekarang dikuasai oleh B. Er alias Suhra.  
Timur : Tanah sekarang dikuasai oleh Farida, H.Bali dan selokan.  
Selatan : Selokan.  
Barat : Tanah sekarang dikuasai oleh B.Surati / Faiz Agus Salim.  
Adalah sah milik Penggugat .
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa tanpa syarat

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun , bila perlu dengan bantuan alat Negara selanjutnya diserahkan kepada Penggugat.

4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitverbaar bij voorrad ) meskipun ada verzet, banding atau kasasi.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 88 / Pdt.G/2020/PN Jbr tanggal 10 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir.
  2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan verstek.
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.194.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Membaca berturut – turut ;
1. Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember Pembanding / Penggugat, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Jbr, tanggal 20 Desember 2020 .
  2. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, menerangkan bahwa kepada pihak Terbanding / Tergugat tanggal 29 Desember 2020 ;
  3. Memori banding tertanggal 18 Januari 2021 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Penggugat ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Relas Penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, menerangkan bahwa kepada pihak Terbanding / Tergugat tanggal 20 Januari 2021 ;
- 5 Relas mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember kepada Pembanding pada tanggal 29 Desember 2020 , dan kepada Terbanding tanggal 29 Desember 2020 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Penggugat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Jbr, tanggal 10 Desember 2020 dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 6 Januari 2021, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Para Penggugat, Mohon Pengadilan Tinggi Surabaya , memutus dan mengadili sendiri perkara ini sebagai berikut ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima memori Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember No.88/Pdt.G/2020/ Pn Jbr

### DAN MENGADILI SENDIRI

### DALAM POKOK PERKARA

- 1, Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
- 2, Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara perdata dan turunan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 88 /Pdt.G/2020/PN Jbr tanggal 10 Desember 2020 , Serta memori banding Tidak terdapat hal-hal yang

**Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT SBY.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangan lebih lanjut maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut, dapat dipertahankan dalam pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pembanding / Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka semua biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 10 Desember 2020 Nomor 88/Pdt G/2020/PN Jbr yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding /Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at Tanggal 12 Maret 2021** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **I Gusti Lanang Putu Wirawan ,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **DR.Jack Johanis Octavianus,SH.MH** dan, **Agung Wibowo,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin, tanggal 15 Maret 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan

**Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT SBY.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS, SH.MH**, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

**DR.Jack Johanis Octavianus,SH.MH**

**I Gusti Lanang Putu Wirawan ,SH.MH.**

Ttd,

**Agung Wibowo,SH.MHum.**

Panitera-pengganti

Ttd.

**Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS, SH.MH.**

## Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp.10.000,00
2. Materai	Rp. 9.000,00
3. Pemberkasan	Rp131.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)